



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 03 / KWK-PBG / 2009

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 2 Mei 2005 Nomor : SE/08/A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 3. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 12 Oktober 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEDUA :** Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Oktober 2009

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 03/KWK-PBG/2009
Tanggal : 12 Oktober 2009

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010**

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Purbalingga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga masa jabatan 2010 – 2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang diusulkan oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjadi peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009;
4. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan yang mempunyai tugas dan wewenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye dan sudah terdaftar di KPU Kabupaten Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Purbalingga, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Purbalingga, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

8. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Purbalingga untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di tingkat Kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Purbalingga untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di tingkat Desa/Kelurahan.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
12. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan PPL sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
13. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Purbalingga.

B. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

1. KPU Kabupaten
 - a. KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
 - b. KPU Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
2. PPK, PPS dan KPPS
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara, masing-masing dibentuk PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten, dan KPPS dibentuk oleh PPS.
 - b. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
 - c. PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - d. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - e. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
 - f. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
 - g. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

C. KEANGGOTAAN, KESEKRETARIATAN DAN MASA TUGAS

1. Keanggotaan

a. KPU Kabupaten

- 1) Anggota KPU Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- 2) Ketua KPU Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota KPU Kabupaten.

b. PPK

- 1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 4 (empat) orang anggota.
- 2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- 3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
- 4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

c. PPS

- 1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 2 (dua) orang anggota.
- 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- 3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya.
- 4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

d. KPPS

- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 6 (enam) orang anggota.
- 2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

e. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;

- 5) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Sehat jasmani dan rohani;
- 7) Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- 8) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- 10) Tidak menjadi Tim Kampanye dan/ atau Juru Kampanye;
- 11) Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (Khusus untuk KPPS tidak memerlukan izin dari Pejabat Pembina atau atasan langsung); dan
- 12) Tidak menjadi panitia pengawas atau pemantau.

2. Kesekretariatan

a. KPU Kabupaten

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2) Sekretaris KPU Kabupaten bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten.
- 3) Sekretariat KPU Kabupaten terdiri dari:
 - a) Sekretaris.
 - b) Subbagian Program dan Data.
 - c) Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas.
 - d) Subbagian Hukum.
 - e) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
 - f) Staf Sekretariat KPU Kabupaten.

b. PPK

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan .
- 2) PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
- 3) Pegawai sekretariat PPK terdiri dari:
 - a) Seorang Sekretaris.
 - b) Seorang Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan.
 - c) Seorang Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan.
 - d) Seorang Staf Urusan Logistik.

- 4) Personil sekretariat PPK (Staf Urusan Tata Usaha dan Keuangan, Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan, dan Staf Urusan Logistik) diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Sekretaris PPK.

3. Masa Tugas

- a. Tugas PPK dan sekretariat PPK berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Tugas PPS berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- c. Tugas KPPS berakhir setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. KPU Kabupaten

- a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga meliputi :
 - 1) merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten;
 - 2) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 3) menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 4) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dalam wilayah kerjanya;
 - 5) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
 - 6) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - 7) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten;
 - 8) menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten yang telah memenuhi persyaratan;
 - 9) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 10) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten;

- 11) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan mengumumkannya,
 - 12) mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten terpilih dan membuat berita acaranya;
 - 13) melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 14) memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - 15) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten;
 - 16) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 17) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 18) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan atau KPU Provinsi;
 - 19) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten ;
 - 20) menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
 - 21) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.
- b. KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga berkewajiban :
- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - 2) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- 6) memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan peraturan perundangundangan;
- 7) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 8) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
- 9) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- 10) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundangundangan.

3. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi :

- a. membantu KPU Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Purbalingga;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, kepada Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Purbalingga;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Purbalingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
4. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :
- a. membantu KPU Kabupaten Purbalingga dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lain;
 - d. mengumumkan daftar pemilih;
 - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga melalui PPK;
 - i. menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
 - j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan;
 - k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di wilayah kerjanya;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi :
- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan ;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

E. MEKANISME KERJA KPU KABUPATEN, PPK, PPS DAN KPPS

1. KPU Kabupaten

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten

Pengambilan keputusan KPU Kabupaten Purbalingga dilakukan dalam rapat pleno.

1) Jenis Rapat

a.) Jenis rapat pleno adalah :

(1) Rapat pleno tertutup; dan

(2) Rapat pleno terbuka.

b.) Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Purbalingga dalam rapat pleno terbuka.

2) Keabsahan Keputusan

Rapat Pleno KPU Kabupaten

- a). Rapat Pleno KPU Kabupaten Purbalingga sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- b). Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Purbalingga sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Purbalingga yang hadir.
- c). Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b), keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Purbalingga diambil berdasarkan suara terbanyak.
- d). Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten Purbalingga untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ditunda selama 3 (tiga) jam.
- e). Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf d) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- f). Khusus rapat pleno KPU Kabupaten Purbalingga untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tidak dilakukan pemungutan suara.

3) Undangan Rapat Pleno

- a). Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten Purbalingga disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- b). Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Purbalingga.
- c). Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- d). Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

4) Penandatanganan

- a). Ketua KPU Kabupaten Purbalingga wajib menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- b). Dalam hal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Purbalingga dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a), salah satu anggota KPU Kabupaten Purbalingga menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
- c). Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten Purbalingga yang menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, dengan sendirinya

rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di tingkat Kabupaten Purbalingga dinyatakan sah dan berlaku.

b. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten

KPU Kabupaten Purbalingga menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.

2. Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga

a. Bertugas :

- 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ;
- 2) memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ;
- 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ;
- 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Purbalingga.
- 6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ;
- 7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Purbalingga ; dan
- 8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Berwenang :

- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga;
- 2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Berkewajiban :

- 1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ;
- 3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Purbalingga.

d. Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. PPK

a. Ketua PPK

1) Bertugas :

- a.) memimpin kegiatan PPK;
 - b.) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c.) mengawasi kegiatan PPS;
 - d.) mengumpulkan hasil penghitungan suara sementara dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten;
 - e.) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f.) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sesuai dengan tingkatannya;
 - g.) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang hadir; dan
 - h.) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- 2) Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPK

1) Tugas anggota PPK adalah :

- a.) membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b.) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
 - c.) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d.) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

c. Rapat PPK

1) Agenda Rapat :

- a.) Pelaksanaan tugas ketua dan anggota PPK dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPK;
- b.) Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK;

- c.) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- d.) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mekanisme Rapat :

- 1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- 2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
- 3) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- 4) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- 5) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

d. Sekretariat PPK :

1) Sekretaris PPK bertugas :

- a.) Membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b.) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
- c.) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- d.) Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK ;
- e.) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

2) Staf Sekretariat PPK bertugas :

- 1) Tugas staf Sekretariat PPK urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
- 2) Staf Sekretariat urusan Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga untuk kegiatan PPK.
- 3) Staf Sekretariat urusan Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga beserta kelengkapan administrasinya.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

5. PPS

a. Ketua PPS

1) Bertugas :

- a.) memimpin kegiatan PPS;

- b.) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c.) memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
 - d.) mengawasi kegiatan KPPS;
 - e.) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f.) mengumpulkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara dari tiap-tiap TPS;
 - g.) meneruskan kotak suara beserta isinya kepada PPK;
 - h.) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- 2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPS

- 1) Bertugas:
- a.) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b.) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
 - c.) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d.) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

c. Rapat PPS

- 1) Agenda Rapat :
- a.) Pelaksanaan tugas PPS dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPS.
 - b.) Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.
 - c.) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
 - d.) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mekanisme Rapat :
- a.) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
 - b.) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
 - c.) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
 - d.) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

- e.) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap atas petunjuk PPS.

7. KPPS

a. Ketua KPPS

- 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah :
 - a.) memberi penjelasan kepada anggota KPPS tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 - b.) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat;
 - c.) menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d.) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e.) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga di TPS adalah :
 - a.) memimpin kegiatan KPPS;
 - b.) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan berugas di TPS;
 - c.) menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada PPL dan saksi-saksi;
 - d.) melakukan pemeriksaan bersama-sama anggota KPPS yang bertugas merangkap sebagai petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - e.) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - f.) membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - g.) mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - h.) menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua setengah perseratus), secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
 - i.) menandatangani surat suara; dan
 - j.) mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.

- 3) Tugas Ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah :
 - a.) menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b.) memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c.) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sesuai dengan tingkatannya; dan
 - d.) melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- 4) Setelah selesai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada hari itu juga Ketua KPPS menyerahkan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua PPS.

b. Anggota KPPS

- 1) Anggota KPPS bertugas
 - a.) membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b.) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
- 2) Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

F. SUMPAH/JANJI

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

G. PENUTUP

1. Demikian pedoman teknis tata kerja KPU Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Oktober 2009

KETUA,

ttd.

HERY SULISTYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



RISNO ALISASI, SH.

Penata Tk. I

NIP. 19681001 199703 1 007